



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBELAJARAN DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS/DISERTASI,
UJIAN SKRIPSI/ TESIS/DISERTASI DALAM MASA PENCEGAHAN PERKEMBANGAN
DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE* (COVID-19)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang peningkatan sebaran COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali. Mengingat arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas *online* Presiden dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 19 Maret 2020, dengan ini memberikan instruksi kepada seluruh unsur kelembagaan Universitas Udayana:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Ketua Dewan Pertimbangan
5. Para Kepala Biro
6. Para Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Para Ketua Lembaga
9. Direktur Badan Pengelola Usaha
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana
12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
13. Para Ketua /Kepala/Koordinator Unit Kerja
14. Para Dosen
15. Para Tenaga Kependidikan
16. Para Mahasiswa

Universitas Udayana

untuk melaksanakan instruksi sebagai berikut:

KESATU : PEMBELAJARAN DI KELAS/LUAR KELAS/TATAP MUKA

- a. MENCABUT Instruksi KESATU dalam Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Universitas Udayana;

- b. Mengharuskan seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk daring/*online* atau moda *online* lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: PJJ/WEBEX, *e-mail*, *WhatsApp*, dan *google classrooms*.

KEDUA : SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS/DISERTASI, UJIAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

MENCABUT dan MENGUBAH Instruksi KETIGA dalam Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Universitas Udayana, sebagai berikut:

- a. Seminar hasil penelitian tesis dan disertasi dilaksanakan secara *online* atau ditunda pelaksanaannya;
- b. Seminar dan/atau ujian disertasi, tertutup dan terbuka, dilaksanakan secara *online* atau ditunda pelaksanaannya;
- c. Ujian skripsi dilaksanakan secara *online* atau ditunda pelaksanaannya; dan
- d. Mahasiswa peserta ujian, penguji, dan unsur kelembagaan yang bersangkutan agar mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

